



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR 07 /Kpts/S/KPU-KOTA-031.436741/2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA TANJUNGPINANG
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf c dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Tanjungpinang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Memperhatik : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tanggal 28 Februari 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Tanjungpinang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014.

KEDUA : Mengangkat yang tersebut namanya pada Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Tanjungpinang pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014.

KETIGA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN Tahun 2013.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 1 April 2013
Plt. KETUA,

ttd.

ZULKIFLI RIAWAN, S.E

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya,
Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang



Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Tanjungpinang;
2. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau;
3. Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang;
4. Camat Se-Kota Tanjungpinang;
5. Bendahara APBN Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.

**Lampiran : Keputusan KPU Kota Tanjungpinang
Nomor : 07 /Kpts/S/KPU-Kota-031.436741/2013
Tanggal : 1 April 2013**

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KOTA TANJUNGPINANG PADA PENYELENGGARAAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD,
DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2014**

PPK KECAMATAN	NO	NAMA ANGGOTA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR
TANJUNGPINANG BARAT	1	IWAN DARMAWAN	Garut, 13 Januari 1967
	2	M. BOBY RAHMAN	Tembilahan, 28 Juli 1985
	3	BAMBANG RAHARJO, S.Sos	Tanjungpinang, 4 Oktober 1983
	4	SUSILO	Tanjungpinang, 7 November 1970
	5	DEWI LESTARI	Tanjungpinang, 25 Desember 1974
TANJUNGPINANG TIMUR	1	YASMADI	Padang, 23 Oktober 1973
	2	SUMARYONO	Jakarta, 4 Januari 1957
	3	M. ANUAR NASUTION	Tanjungpinang, 26 Juni 1980
	4	SARIKIN	Tanjungpinang, 27 April 1966
	5	HASIRIN	Tanjungpinang, 28 Agustus 1970
TANJUNGPINANG KOTA	1	SYAIFUL SALIM, S.Sos	Kisaran, 29 April 1953
	2	YULIARDI	Tembilahan, 25 April 1979
	3	JOKO SUNGKOWO	Tanjungpinang, 10 November 1977
	4	KHAIRI M. ZEN	Tanjungpinang, 26 Februari 1958
	5	LATIP	Purwodadi, 23 Agustus 1982
BUKIT BESTARI	1	BURTON LUMBAN TOBING	Tarutung, 26 November 1960
	2	RACHMAT WIJAYA SAPUTRA	Tanjungpinang, 3 November 1978
	3	PANGERAN LUBIS	Purbatua, 8 Oktober 1973
	4	PRENGKI SIMANJUNTAK	Pardomuan, 30 Januari 1982
	5	BIDYA AGUSTINA, S.Sos	Tanjungpinang, 30 Agustus 1985

**Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 1 April 2013
Plt. KETUA,**

ttd.

ZULKIFLI RIAWAN, S.E

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya,
Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang

SEKRETARIS,

SEKRETARIAT

BOBY WIRA SATRIA, S.STP, M. Si
NIP. 19830224 200112 1 003

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Tanjungpinang;
2. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau;
3. Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang;
4. Camat Se-Kota Tanjungpinang;
5. Bendahara APBN Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.